



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 186. /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4)) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 100.3.2.7/151/2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Nama-Nama Anggota BPKam Terpilih di Kecamatan Pulau Banyak Barat Tahun 2026, perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPKam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permasyarakatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permasyarakatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 828);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari kedudukannya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan masa Keanggotaan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Anggota BPKamp sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPKamp;
- f. menyelenggarakan musyawarah kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan keuchik;
- h. menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan qanun kampung bersama keuchik;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kampung dan lembaga kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat yang telah diresmikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026.

15 Muharrir 1446 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
6. Camat Pulau Banyak Barat di Pulau Banyak Barat;
7. Kemukiman Haloban di Haloban;
8. Keuchik Ujung Sialit di Ujung Sialit;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG UJUNG SIALIT
KECAMATAN PULAU BANYAK
BARAT

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN PULAU
BANYAK BARAT PERIODE 2020-2026

No	Nama	Jabatan	Kampung	Kecamatan	Ket.
1.	Duhu' asa Gea	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	
2.	Angerago Zai	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	
3.	Baziduhu Gea	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	
4.	Faonasokhi Gulo	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	
5.	Tangoni Zega	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	

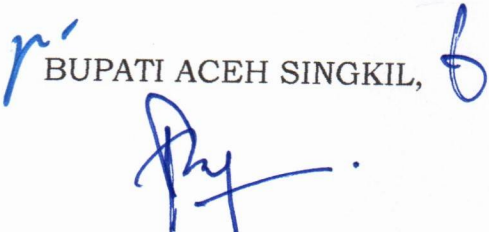
 BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG UJUNG SIALIT
KECAMATAN PULAU BANYAK
BARAT

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
PERIODE 2026-2032

No	Nama	Jabatan	Kampung	Kecamatan		Ket.
1	Arisman Zega	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Barat	Banyak	
2	Aria Petra Zai	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Barat	Banyak	
3	Okta Derita Gea	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Barat	Banyak	
4	Faonasokhi Gulo	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Barat	Banyak	
5	Dewi Kaertika Sari Tel	Anggota	Ujung Sialit	Pulau Barat	Banyak	


BUPATI ACEH SINGKIL, 6
SAFRIADI OYON

4



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

ARISMAN ZEGA

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung
Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Juni 2026,

15 Muharrar 1448 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

ARIA PETRA ZAI

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung
Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Juni 2026,

15 Muharrom 1448 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/186 /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

OKTA DERITA GEA

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung
Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Juni 2026,
15 Muharram 1448 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

FAONASOKHI GULO

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung
Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Juni 2026

15 Muharram 1448 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.7/ 186 /2026
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG SIALIT KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT.

KESATU : Meresmikan pengangkatan saudara :

DEWI KAERTIKA SARI TEL

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung
Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat.

KEDUA : dst.

KETIGA : dst.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : dst

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Juni 2026,
15 Muharram 1448 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON